



PUTUSAN

Nomor 591 / Pid.Sus / 2023 / PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Rido Caesar Alias Kimen Bin Sukiman;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 03 Januari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. N. Kemandoran VIII RT.04/011, Kel. Grogol Utara,
Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan / Gg. Salam II
Kel, Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasehat Hukum tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Juli 2023 No. TAR : 589/M.1.12.4/Eoh.2/07/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 Juli 2023 Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 Juli 2023 Nomor 591/Pid.Sus/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-600/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-600/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **RIDO CAESAR Als KIMEN Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Senjata Tajam**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang kami dakwakan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDO CAESAR Als KIMEN Bin SUKIMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah****Dirampas untuk dimusnahkan**
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-600/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa **RIDO CAESAR Als KIMEN Bin SUKIMAN** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Raya kebayoran lama No. 27 RT.3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 01.00 WIB tersangka bersama dengan teman-teman tersangka yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama KEMANDORAN BERSATU di daerah kemandoran Jakarta Selatan mendapat undangan lewat social media pada akun Instagram Group KEMANDORAN BERSATU oleh akun BOKAL yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam Undangan tersebut mengajak untuk datang dan melakukan aksi tawuran jembatan flyover slipi jaya.
- Bahwa selanjutnya tersangka bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut dengan mempersenjatai diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah.
- Bahwa selanjutnya tersangka bersama dengan teman-temannya mengendarai motor dan berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk melakukan tawuran, sesampainya di flyover slipi jaya lawan yang mengajak tersangka dengan teman-temannya tidak datang sehingga tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke tempat nongkrong sebelumnya di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 27 RT.3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat hingga sekitar jam 05.30 WIB.

- Bahwa pada saat sedang nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan pada saat itu tersangka sedang memegang senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah.
- Bahwa teman-teman tersangka yang lain berada di seberang jalan juga berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa tersangka tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk dapat memiliki memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam tersebut.
- Bahwa senjata yang dipegang dan dikuasai oleh tersangka tidak dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pertanian, pekerjaan yang syah, barang kuno, barang pusaka maupun barang Ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Erikson Tambunan, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;Rido Caesar Alias kimen Bin Sukiman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana senjata tajam tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 jam 05.30 Wib di Jl. Raya Kebayoran lama No. 27 Rt. 3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa senjata tajam yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah yang dikuasai Terdakwa saat berhasil ditangkap;
- Bahwa berhasil melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama "Kemandoran Bersatu " didaerah kemandoran Jakarta selatan, mendapat undangan lewat sosial media pada akun Instagram group yang berada didaerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam undangan tersebut mengajak untuk datang dan diajak melakukan aksi tawuran jembatan flay over Sipi Jaya. Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut, dengan mempersenjatai diri, dimana Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman teman-teman lainnya, setelah siap dengan mengendari sepeda motor, berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Flay Over Slipi jaya, ternyata lawan yang mengajak tawuran tidak datang, dan sepi. Sehingga Terdakwa dan teman-temannya balik lagi ke tempat Terdakwa nongkrong sebelumnya, hingga sekitar jam 05.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

2. Fahmi Fauzi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa ;Rido Caesar Alias kimen Bin Sukiman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana senjata tajam tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 jam 05.30 Wib di Jl. Raya Kebayoran lama No. 27 Rt. 3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa senjata tajam yang berhasil diamankan dari tangan Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah yang dikuasai Terdakwa saat berhasil ditangkap;
- Bahwa berhasil melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama "Kemandoran Bersatu " didaerah kemandoran Jakarta selatan, mendapat undangan lewat sosial media pada akun Instagram group yang berada didaerah Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam undangan tersebut mengajak untuk datang dan diajak melakukan aksi tawuran jembatan flay over Sipi Jaya. Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut, dengan mempersenjatai diri, dimana Terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman teman-teman lainnya, setelah siap dengan mengendari sepeda motor, berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Flay Over Slipi jaya, ternyata lawan yang mengajak tawuran tidak datang, dan sepi. Sehingga Terdakwa dan teman-temannya balik lagi ke tempat Terdakwa nongkrong sebelumnya, hingga sekitar jam 05.30 wib;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tindak pidana senjata tajam tersebut terjadi pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2023 jam 05.30 Wib di Jl. Raya Kebayoran lama No. 27 Rt. 3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa senjata tajam yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa adalah berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah yang dikuasai pelaku saat berhasil ditangkap, dan saat diperiksa ditemukan di gengaman tangan kanan diakui senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama “ Kemandoran Bersatu” di daerah kemandoran Jakarta selatan, mendapat undangan lewat sosial media pada akun Instagram group Oleh akun “BOKAL” yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam undangan tersebut mengajak untuk datang dan diajak melakukan aksi tawuran jembatan flay over Sipi Jaya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut, dengan mempersenjatai diri dimana saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman teman-teman lainnya, setelah siap dengan mengendari sepeda motor, berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk melakukan tawuran;
- Bahwa sesampai di Flay Over Slipi jaya, ternyata lawan yang mengajak tawuran tidak datang, dan sepi. Sehingga Pelaku dan teman-temannya balik lagi ke tempat Pelaku nongkrong sebelumnya, hingga sekitar jam 05.30 wib. Pada saat Terdakwa sedang nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba datang patugas polisi, dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap Terdakwa dan juga barang bukti dibawa ke Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama KEMANDORAN BERSATU di daerah kemandoran Jakarta Selatan mendapat undangan lewat social media pada akun Instagram Group KEMANDORAN BERSATU oleh akun BOKAL yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam Undangan tersebut mengajak untuk datang dan melakukan aksi tawuran jembatan flyover slipi jaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut dengan mempersenjatai diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengendarai motor dan berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk melakukan tawuran, sesampainya di flyover slipi jaya lawan yang mengajak Terdakwa dengan teman-temannya tidak datang sehingga Terdakwa Kembali ke tempat nongkrong sebelumnya di Jl. Raya kebayoran lama No. 27 RT.3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon jeruk Jakarta Barat hingga sekitar jam 05.30 WIB;
- Bahwa pada saat sedang nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam 1 (satu) bilah



senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang lain berada di seberang jalan juga berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk dapat memiliki memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai “setiap orang” adalah Terdakwa **Rido Caesar Alias Kimen Bin Sukiman** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku “setiap orang”, bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam kelompok yang diberi nama KEMANDORAN BERSATU di daerah kemandoran Jakarta Selatan mendapat undangan lewat social media pada akun Instagram Group KEMANDORAN BERSATU oleh akun BOKAL yang berada di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam Undangan tersebut mengajak untuk datang dan melakukan aksi tawuran jembatan flayover slipi jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mempersiapkan diri untuk menuju tempat tersebut dengan mempersenjatai diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengendarai motor dan berboncengan menuju tempat yang ditentukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tawuran, sesampainya di flyover slipi jaya lawan yang mengajak Terdakwa dengan teman-temannya tidak datang sehingga Terdakwa Kembali ke tempat nongkrong sebelumnya di Jl. Raya kebayoran lama No. 27 RT.3/1 Kel. Sukabumi Utara Kec. Kebon jeruk Jakarta Barat hingga sekitar jam 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat sedang nongkrong dengan teman-temannya, tiba-tiba datang petugas polisi dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, dan pada saat itu Terdakwa sedang memegang senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi dibalut kain warna merah;

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yang lain berada di seberang jalan juga berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari yang berwenang untuk dapat memiliki memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang wajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah dikawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana senjata tajam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat kejadian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rido Caesar Alias Kimen Bin Sukiman** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa dan mempunyai sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Rido Caesar Alias Kimen Bin Sukiman** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok cacah dengan ukuran Panjang kurang lebih 67 cm, lebar 17 cm bergagang besi di balut kain warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami Martin Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H.,M.H dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh Angga Wardana, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denny Tulangow, S.H.,M.H.

Martin Ginting, S.H.,M.H.

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Irsyaf Lubis, S.H.